

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 14 TAHUN 2016
TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 dan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2015;
- b. bahwa hasil pemeriksaan tersebut harus ditindaklanjuti dan segera diselesaikan agar tidak menjadi temuan berulang berdasarkan rekomendasi BPK RI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2015.

SA

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 nomor 14a/HP/XIV/05/2015 tanggal 19 Mei 2016;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern nomor 14b/HP/XIV/05/2016 tanggal 19 Mei 2016;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan nomor 14c/HP/XIV/05/2016 tanggal 19 Mei 2016.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;

7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan segera melakukan usaha-usaha nyata dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI sebagai berikut :

1. Menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dari tahun sebelumnya yang sampai dengan saat ini status penyelesaiannya masih belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses tindak lanjut selambat-lambatnya akhir bulan Juli 2016;
2. Membuat Rencana Tindak (*Action Plan*) terhadap penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 sesuai rekomendasi dan melaporkan secara periodik perkembangannya.

KEDUA : Sekretaris Jenderal segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Biro Umum Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi kesesuaian jenis anggaran dan kegiatan yang dianggarkan dalam menyusun DIPA serta Revisi DIPA;
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA;
3. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk:

df

- a. Memberikan pelatihan kepada Operator SIMAK agar lebih optimal dan teliti dalam proses pencatatan aset ke dalam aplikasi SIMAK-BMN sesuai standar/pedoman yang berlaku;
 - b. Memerintahkan Operator SIMAK dan Operator SAIBA berkoordinasi terkait penatausahaan aset dan melaksanakan pengawasan.
4. Melakukan koreksi atas pencatatan aset di neraca Satker Kantor Pusat Setjen sebesar Rp211.103.994,00;
 5. Memberikan Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada :
 - a. KPA Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 6. Memerintahkan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal melakukan pemanfaatan rumah dinas sesuai ketentuan.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi kesesuaian jenis anggaran dan kegiatan yang dianggarkan dalam menyusun DIPA serta Revisi DIPA;

2. Memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satker terkait untuk :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap aset kendaraan dinas di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
 - b. Meng-*input* Aset Tetap Alat Angkutan sebesar Rp1.152.508.145.043,00 ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB);
 - c. Menginventarisasi dan menyajikan secara memadai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Aset Tetap Alat Angkutan sebanyak 90 (76 + 14) unit senilai Rp20.723.842.299,00 (Rp18.642.480.299,00 + Rp2.081.362.000,00);
 - d. Menginventarisasi dan menelusuri keberadaan fisik Aset Tetap Kendaraan Dinas sebanyak 53 unit (diantaranya 28 unit belum diketahui keberadaan fisik kendaraan) dan jika terbukti belum tercatat pada Laporan Keuangan dan merupakan Aset Tetap Ditjen Perhubungan Darat, agar dicatat sebagai Aset Tetap pada Laporan Keuangan;
 - e. Menelusuri keberadaan Aset Tetap Kendaraan Dinas yang ada bukti kepemilikan sebanyak lima unit yang tercatat pada Laporan Keuangan senilai Rp865.040.500,00 (Rp173.008.100,00 x 5 unit);
 - f. Menelusuri keberadaan Aset Tetap Kendaraan Dinas sebanyak 89 unit yang tercatat pada Laporan Keuangan (baik KIB lengkap maupun tidak lengkap) senilai Rp16.606.220.900,00 yang belum diketahui keberadaan bukti kepemilikan dan fisik kendaraannya;
 - g. Supaya pemakaian seluruh Aset Tetap Kendaraan Dinas dilengkapi dengan dokumen pinjam pakai yang resmi pada Satker Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat, Satker Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP), Satker Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan, Satker Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Satker Keselamatan Transportasi Darat (KTD), dan Satker Pengembangan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (PTSDP).

3. Melakukan koreksi atas pencatatan aset di neraca Satker terkait sekurang-kurangnya sebesar Rp287.410.522,00;
4. Memberikan Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada :
 - a. KPA Satker terkait yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Satker terkait yang lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terkait pelaksanaan konsesi;
2. Menyempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.404/2/11/DJPL-15 terkait batas waktu pelaksanaan pengukuran dan penandatanganan perjanjian penggunaan perairan;
3. Memerintahkan kepada masing-masing Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar untuk melakukan evaluasi atas Perjanjian Konsesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memerintahkan KPA pada:
 - a. Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan masing-

masing area konsesi terkait, untuk meningkatkan pengawasan penatausahaan PNBP atas Perjanjian Konsesi; dan

b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang:

1) Untuk meningkatkan pengawasan penatausahaan PNBP atas Jasa Labuh/Tambat serta Penggunaan Perairan;

2) Menandatangani Perjanjian Penggunaan Perairan pada 9 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) bersama dengan masing-masing pihak pengelola TUKS dan melakukan pengukuran atas 20 Tersus yang dilanjutkan dengan Perjanjian Penggunaan Perairan bersama dengan masing-masing pihak pengelola Tersus; dan masing pihak pengelola TUKS.

3) Memverifikasi PNBP atas Jasa Labuh dari PT Pelindo II (Persero) Cabang Palembang serta Jasa Labuh dan Jasa Tambat dari PT Pertamina Trans Kontinental Cabang Plaju sekurang-kurangnya sebesar:

(a) Rp546.772.401,00 dan USD53,534.30 atas Jasa Labuh dari PT Pelindo II (Persero) Cabang Palembang; dan

(b) USD63,164.64 atas Jasa Labuh dan USD55,923.43 atas Jasa Tambat dari PT Pertamina Trans Kontinental Cabang Plaju.

5. Memerintahkan Kepala Bagian Umum melalui Sekretaris Ditjen selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) melakukan:

a. Inventarisasi aset kendaraan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut;

b. Penarikan BPKB yang disimpan oleh direktorat lain untuk disimpan Bagian Umum sebagai

- pengamanan atas bukti kepemilikan aset Kantor Pusat Perhubungan Laut;
- c. Pemutakhiran data aset kendaraan;
 - d. Pembuatan Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Bermotor (SPPKB)/Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) sesuai dengan pemegang kendaraan sebenarnya dan menarik kendaraan dinas dari pemegang yang tidak berhak;
 - e. Penelitian atas pengusulan penghapusan oleh direktorat terkait sesuai dengan kondisi aset sebenarnya.
6. Menginstruksikan Kepala Bagian Umum dalam hal ini Petugas SIMAK-BMN melalui Sekretaris Ditjen selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk melakukan penelusuran atas perbedaan nilai KIB dengan SIMAK-BMN untuk mendapatkan nilai aset sebenarnya yang tercatat;
 7. Membuat MoU/Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Ketua Primkokarmar tentang pengelolaan aset Ditjen Perhubungan Laut yang dikuasai Primkokarmar;
 8. Menginstruksikan Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) agar melakukan pengawasan terhadap aset kendaraan dinas di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut;
 9. Menetapkan status renovasi aset yang dilakukan oleh Pengelola Mess Primkokarmar;
 10. Memerintahkan KPA Satker Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut untuk mematuhi Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.06/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.39 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

11. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Kantor KSOP Kelas II Palembang yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait penatausahaan Aset Tetap dan segera mengajukan usulan penghapusan atas Aset Tetap berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III yang telah disewabelikan;
12. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Kantor KSOP Kelas II Palembang selaku KPB agar lebih meningkatkan pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan BMN;
13. Menginstruksikan Kepala Kantor KSOP Kelas II Palembang untuk :
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Petugas Penatausahaan dan Pengelolaan BMN Satker Kantor KSOP Kelas II Palembang;
 - b. Segera mengajukan usulan penghapusan Aset Lainnya berupa Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen yang telah dihancurkan/ dirobokkan.
14. Memerintahkan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok melakukan revisi Perjanjian Konsesi untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok dengan Dirut Pelindo II (Persero) untuk:
 - a. Mengubah besaran tarif konsesi (*concession fee*) sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto;
 - b. Menyertakan klausul pengalihan atau penyerahan fasilitas pelabuhan hasil konsesi kepada penyelenggara pelabuhan dalam hal masa konsesi telah berakhir;

15. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - a. Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang lalai dalam menyusun dan menyepakati persentase tarif pada *addendum* perjanjian konsesi;
 - b. Kepala Bagian Hukum Perhubungan Laut yang tidak cermat dalam melakukan penelaahan atas *addendum* Perjanjian Konsesi yang saat itu akan ditandatangani.
16. Memerintahkan KPA masing-masing satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai Rp28.115.633.202,72 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
17. Melakukan koreksi atas pencatatan aset di neraca Satker terkait jika kelebihan pembayaran telah disetor kembali ke Kas Negara atas masing-masing paket pekerjaan dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar Rp27.421.994.109,00,
18. Memberikan Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada :
 - a. KPA Satker terkait yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen Satker terkait yang kurang cermat dalam memperhitungkan denda keterlambatan yang semestinya dikenakan;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Satker terkait yang lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

- KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Memperbaharui *MoU* terkait *RANS Charge* antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Ditjen Perhubungan Udara dan Pemerintah Singapura melalui CAAS;
 2. Merevisi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 456 Tahun 2011 terkait sanksi keterlambatan penyampaian laporan bulanan Pelayanan Jasa Penerbangan dari penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
 3. Memerintahkan KPA satker terkait pada Ditjen Perhubungan Udara untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan PNBP;
 4. Memerintahkan KPA Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) dan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara agar Bendahara Penerimaan satker mematuhi aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan;
 5. Melakukan koreksi atas pencatatan aset di neraca Satker terkait sekurang-kurangnya sebesar Rp1.675.630.701,00;
 6. Memberikan Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada :
 - a. KPA Satker terkait yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait yang kurang cermat dalam memperhitungkan denda keterlambatan yang semestinya dikenakan;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;

- d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Satker terkait yang lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Memerintahkan KPA Satker terkait untuk mempertanggung jawabkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp2.522.592.800,00.
8. Melaksanakan pemanfaatan aset berupa tanah dengan pihak ketiga sesuai ketentuan.

KEENAM : Direktur Jenderal Perkeretaapian segera memerintahkan KPB masing-masing satker terkait untuk :

1. Memberikan Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada :
 - a. KPA Satker terkait yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Satker terkait yang lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Memerintahkan KPA Satker terkait untuk mempertanggung jawabkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp23.659.670.187,36.

KETUJUH : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi kesesuaian jenis anggaran dan kegiatan yang dianggarkan dalam menyusun DIPA serta Revisi DIPA.

2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terkait dengan permasalahan pengelolaan dan penatausahaan persediaan kepada KPA Satker Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan BPSDM Perhubungan
3. Memerintahkan KPA Satker Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan BPSDM Perhubungan untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Tugas Persediaan, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang;
 - b. Melakukan penertiban terhadap pengelolaan persediaan;
 - c. Melakukan sosialisasi mengenai pengadaan barang dan jasa kepada pelaksana tugas pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
4. Melakukan koreksi atas pencatatan aset di neraca pada Satker terkait sekurang-kurangnya sebesar Rp1.411.906.240,00,;
5. Memberikan Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada :
 - a. KPA Satker terkait yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker terkait yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Satker terkait yang lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan instruksi ini para Eselon I agar membuat laporan berkala setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal serta akan dimonitor dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

KESEMBILAN : Melaksanakan dan menindaklanjuti instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KESEPULUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd


IGNASIUS JONAN

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Anggota I BPK RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
7. Para Kepala Biro dan Kapus di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001